

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM
TERHADAP PENGGUNAAN *IPHONE EX-INTER* OLEH MAHASISWA
(STUDI KASUS PADA MAHASISWA UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI UIN SUNAN KALIJAGA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

ANISATUL HABIBAH KURNIAWATI

20103080053

PEMBIMBING

DR.KHOLID ZULFA, M.SI.

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Perkembangan pesat teknologi digital telah mengubah pola penggunaan masyarakat, terutama di kalangan remaja yang semakin bergantung pada smartphone. Fenomena penggunaan *iPhone ex-inter* di Indonesia menunjukkan banyak konsumen membeli produk ilegal karena harga lebih terjangkau, meskipun risiko hukum dan ketiadaan garansi resmi cukup tinggi. Permasalahannya jual beli dan penggunaan *iPhone ex-inter* dilakukan atas barang yang tidak memenuhi ketentuan legalitas serta berpotensi merugikan salah satu pihak. Hal ini menimbulkan masalah sosial dan etika karena praktik tersebut melanggar prinsip keadilan, mengabaikan aturan negara, dan mengurangi internalisasi nilai hukum serta syariah di kalangan mahasiswa. Penelitian ini berusaha menjawab dua pertanyaan. Pertama, mengapa Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta banyak yang menggunakan *iPhone ex-inter*? Kedua, bagaimana pandangan Sosiologi Hukum Islam terhadap penggunaan *iPhone ex-inter* oleh mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta?

Jenis penelitian ini penelitian mix metode kuantitatif dan kualitatif, dengan sifat penelitian deskriptif analitis yang melibatkan 102 responden dan 6 informan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Data penelitian ini berupa data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara, kuisisioner, dan dokumentasi yang dianalisis dengan reduksi data, penyajian, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan *iPhone ex-inter* oleh sebagian mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, gaya hidup, dan fungsional, dengan harga lebih terjangkau menjadi pertimbangan dominan. Tekanan lingkungan pertemanan dan media sosial memperkuat persepsi *iPhone* sebagai simbol status dan modernitas. Tinjauan perspektif sosiologi menunjukkan faktor struktural lebih memengaruhi perilaku dibanding internalisasi nilai hukum. Adaptasi berupa penggunaan *iPhone ex-inter* menunjukkan ketegangan antara tujuan budaya dan keterbatasan sarana sah. Persepsi hukum dan etika Islam juga hadir pada tingkat pengetahuan, tetapi belum terinternalisasi sebagai pengendali perilaku sebagaimana konsep *internalization*. Makna simbolik *iPhone* yang terus direproduksi oleh media sosial menegaskan bahwa legalitas dan norma hukum kehilangan posisi dominan. Keseluruhan temuan menegaskan bahwa penggunaan *iPhone ex-inter* mencerminkan lemahnya internalisasi nilai hukum Islam akibat kuatnya tekanan sosial struktural dan dominasi makna simbolik dalam interaksi mahasiswa.

Kata Kunci: Sosiologi, Hukum Islam, *iPhone ex-inter*, Penggunaan.

ABSTRACT

The rapid development of digital technology has changed consumption patterns in society, especially among adolescents who increasingly rely on smartphones. The phenomenon of using ex-international (ex-inter) iPhones in Indonesia shows that many consumers choose illegal products due to their more affordable prices, despite the high legal risks and lack of official warranties. This raises social and ethical issues, as such practices violate principles of justice, disregard state regulations, and weaken the internalization of legal and Sharia values among students. This study seeks to answer two questions: first, why do many students of UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta still use ex-inter iPhones? Second, how does Islamic Legal Sociology view the use of ex-inter iPhones by these students?

This type of research is a quantitative and qualitative mix method research, with a descriptive analytical research nature involving 102 respondents and 6 informants. The approach used is a juridical-sociological approach. The data consist of primary and secondary sources collected through interviews, questionnaires, and documentation, which are analyzed through data reduction, presentation, and conclusion drawing with verification.

The results indicate that the use of ex-inter iPhones by students of UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta is influenced by economic, social, lifestyle, and functional factors, with more affordable prices being the dominant consideration. Peer pressure and social media strengthen the perception of the iPhone as a symbol of status and modernity. From the perspective of Islamic Legal Sociology, structural factors influence behavior more than the internalization of legal values. The adaptation in the form of using ex-inter iPhones reflects the tension between cultural goals and limited legitimate means. Legal and ethical awareness in Islam is present at the cognitive level but has not been internalized as a behavioral guide, in line concept of internalization. The symbolic meaning of iPhones, continuously reproduced by social media, indicates that legality and legal norms lose their dominant position, being replaced by constructions of prestige and social image

. Overall, the findings confirm that the use of ex-inter iPhones reflects weak internalization of Islamic legal values due to strong social-structural pressures and the dominance of symbolic meaning in student interactions.

Keywords: *Islamic Legal Sociology, Ex-inter iPhone, Usage*

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/R0

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Anisatul Habibah Kurniawati

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr:wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Anisatul Habibah Kurniawati
NIM : 20103080053
Judul Skripsi : **TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP
PENGUNAAN IPHONE EX - INTER OLEH MAHASISWA
(STUDI KASUS PADA MAHASISWA UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA)**

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr:wb.

Yogyakarta, 05 Mei 2025

Pembimbing

Dr.Kholid Zulfa, M.Si.

NIP. 19960704 199403 1 002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anisatul Habibah Kurniawati

NIM : 20103080053

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahawa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 16 April 2026 M
28 Syawal 1447 H



Anisatul Habibah Kurniawati

NIM : 20103080053

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-555/Un.02/DS/PP.00.9/05/2026

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN IPHONE EX-INTER OLEH MAHASISWA (STUDI KASUS PADA MAHASISWA UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ANISATUL HABIBAH KURNIAWATI
Nomor Induk Mahasiswa : 20103080053
Telah diujikan pada : Selasa, 12 Mei 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Kholid Zulfa, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6a1535f579c2c



Penguji I

Dr. Zusiana Ely Triantini, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 6a15204164397



Penguji II

A Hashfi Luthfi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a150b585e090



Yogyakarta, 12 Mei 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a167ed3e7664

MOTTO

“Orang lain ga akan paham *Struggle* dan masa sulit nya kita yang mereka ingin tahu hanya bagian *success stories*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun tidak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita dimasa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini, tetap berjuang ya!”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa Syukur “Alhamdulillah Robbil’alamiin”.
Saya persembahkan skripsi ini selain kepada diri sendiri, yaitu kepada orang-orang yang sangat kucintai dan kusayangi.

1. Skripsi ini saya persembahkan kepada orangtua saya, Bapak Saebani dan Ibu Mutiah.
2. Skripsi ini saya persembahkan untuk Almamater Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah.
3. Kepada dosen pembimbing saya bapak DR. KHOLID ZULFA, M.SI. yang telah membantu dan membimbing proses jalannya skripsi ini.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERATUR ARAB LATIN

Transliterasi adalah pengubahan huruf-huruf Arab ke dalam huruf Latin. Dalam penyusunan skripsi ini, transliterasi kata-kata Arab mengacu pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa'	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	KH	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Ze (dengan titik diatas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	H
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah

مُنْعَ ِإِدْدَة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّة	ditulis	<i>iddah</i>

C. Ta' Marbutah di akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَة	Ditulis	<i>hikmah</i>
عِلَّة	ditulis	<i>illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h

زَكَاةَ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	----- َ -----	Fathah	Ditulis	a
2.	----- ِ -----	Kasrah	Ditulis	i
3.	----- ُ -----	Dammah	Ditulis	u

E. Vocal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَانٌ	ditulis ditulis	ā <i>istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْسَى	ditulis ditulis	ā <i>unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعَوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati عُلُومٌ	ditulis ditulis	ū <i>‘Ulūm</i>

F. Vocal rangkap

1.	Fathah + ya' mati	ditulis ditulis	ai Gairihim
2.	Fathah + wawu mati	ditulis ditulis	au Qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لأن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *I* (el) nya

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-nisā'</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada :

- A. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- B. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di latin-kan oleh penerbit, seperti buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- C. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- D. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء

والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah Swt. Yang telah mengkaruniaai dan memberi taufiq, hidayah serta inayah sehingga dapat terselesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam tetap tecurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat. Skripsi ini merupakan syarat untuk mendapatkan gelar sarjana atau strata satu sebagai bentuk wujud mahasiswa dalam mengamalkan ilmu yang diperoleh dalam bangku perkuliahan. Sebagai bentuk implementasi menghadapi realita kehidupan masyarakat. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya do`a, bantuan, bimbingan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis ucapkan terimakasih yang sangat mendalam kepada:

1. Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. A. Hashfi Luthfi, M.H. selaku kepala program studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Dr.Widyarini, M.M. selaku dosen pembimbing akademik.

5. Bapak Dr. Kholid Zulfa, M.SI. selaku dosen pembimbing skripsi yang senantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan saran hingga skripsi ini usai.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya Dosen-Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu bermanfaat selama di bangku perkuliahan.
7. Seluruh Staf Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Kepada Pihak Mahasiswa/i yang telah memberikan izin serta meluangkan waktunya untuk membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi.
9. Bapak Saebani dan Ibu Mutiah yang senantiasa mendoakan tanpa henti disetiap langkah anakmu ini.
10. Dia yang senantiasa memberikan doa, dukungan, kesabaran, serta motivasi tanpa henti dalam setiap proses penyusunan skripsi ini.
11. Sahabat penulis, Umi Muslimah, Dina Mustafidah, Nirmala Dewi Ashella, dan Didik Zakaria yang selalu memberikan semangat dan dukungan penuh selama di bangku perkuliahan.
12. Saudara penulis, Agus Nur Hidayat dan Dedy Fajar Setyawan yang selalu mendoakan dan memberi semangat.
13. Teman-teman HMJ HES dan seluruh teman-teman Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2020 yang telah menjadi keluarga dalam menuntut ilmu di Yogyakarta.

14. Teruntuk diri saya sendiri. Anisa, terima kasih sudah bertahan, melewati badainya dengan kerja keras dan semangatnya dalam menyelesaikan penelitian ini dan dalam melakukan perkuliahan selama ini
15. Seluruh pihak yang belum disebutkan, namun turut memberikan do'a, dukungan dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung, selama masa perkuliahan hingga penyusunan tugas akhir.

Penulis memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala bentuk dukungan, bantuan serta doa yang telah diberikan menjadi amal *jariyah* yang senantiasa mengalir pahalanya dan diterima di sisi-Nya. Semoga karya yang sederhana ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang berarti bagi semua pihak. Amiin ya rabbal 'alamiin.

Yogyakarta, 07 Mei 2026

19 Dzulqa'dah 1447 H

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Anisatul Habibah Kurniawati

NIM: 20103080053

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERATUR ARAB LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	18
F. Metode Penelitian.....	23
1. Jenis Penelitian.....	23
2. Sifat Penelitian	23
3. Pendekatan Penelitian	24
4. Sumber Data.....	24
5. Teknik Pengumpulan Data.....	25
6. Analisis Data	26
G. Sistematika Pembahasan	27
BAB II LANDASAN TEORI TENTANG JUAL BELI DAN PENGGUNAAN BARANG ILEGAL	29
A. Barang Ilegal	29
B. Konsep Jual Beli dan Gharar.....	31
1. Pengertian Jual Beli	31

2. Dasar Hukum Jual Beli	32
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	34
4. Gharar dalam Jual Beli	37
C. Tinjauan Teori Sosiologi Hukum Islam	40
1. Sosiologi Hukum Islam	40
2. Teori Fungsionalisme Struktural dan Strain Robert King Merton	47
3. Teori Kepatuhan Hukum	53
BAB III GAMBARAN UMUM PENGGUNAAN <i>IPHONE EX-INTER</i> OLEH MAHASISWA UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.....	60
A. Setting Sosial	60
B. <i>IPhone ex-inter</i>	66
C. Penggunaan <i>IPhone ex-inter</i> oleh Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	73
D. Faktor Penggunaan <i>iPhone ex-inter</i> oleh Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	78
BAB IV PENGGUNAAN <i>IPHONE EX-INTER</i> OLEH MAHASISWA UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI	85
A. Faktor Penggunaan <i>iPhone ex-inter</i> oleh Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	85
B. Analisis Sosiologi Hukum Islam terhadap Penggunaan <i>iPhone ex-inter</i> oleh Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	106
BAB V PENUTUP	128
A. Kesimpulan	128
B. Saran	129
DAFTAR PUSTAKA	131
LAMPIRAN	136
CURRICULUM VITAE	141

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan di era digital telah mengakibatkan perubahan besar dalam kalangan masyarakat, mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan sehari-hari. Proses komunikasi menjadi lebih cepat dengan adanya inovasi digital seperti internet, telepon, dan teknologi informasi, sehingga terjadinya interaksi global secara cepat. Pada masa kini *smartphone* menjadi bagian terpenting untuk gaya hidup (*life style*) manusia terutama dikalangan remaja.

Smartphone di Indonesia menjadi teknologi yang mengalami perkembangan begitu pesat, yang membuat banyak perusahaan bersaing untuk menciptakan produk canggih dengan keunggulannya masing-masing. Saat ini, konsumen banyak mendahulukan gengsi dalam bergaya hidup di lingkungan masyarakat ketika memutuskan untuk membeli *smartphone* second, seperti *iPhone* dengan garansi inter yang sering kali disebut dengan *iPhone ex-inter*. Pembelian *iPhone ex-inter* sendiri tidak selalu karena kebutuhan mendesak akan tetapi sering kali untuk memenuhi tuntutan gaya hidup yang berlebihan pada zaman sekarang. Perilaku tersebut di kalangan remaja sekarang sering lebih berfokus pada mengikuti tren, menjaga citra, serta meningkatkan status sosial daripada memenuhi kebutuhan yang sesungguhnya.¹

¹ Aropar, Dimas Zainatul, Heri Wijayanto, and Dwi Warni Wahyuningsih. "The effect of e-WOM, Product Knowledge, and Lifestyle on the Purchase Decision of Used *IPhones* with Ex

iPhone yang beredar di Indonesia bukanlah dari *iPhone* yang dijual di distributor resmi saja, namun banyak juga *iPhone ex-inter* atau *iPhone* bekas dari luar negeri yang dijual di Indonesia tanpa melalui prosedur perizinan yang resmi. *iPhone ex-inter* ini adalah produk pasar gelap ilegal dan dijual dengan garansi tidak resmi. Tidak ada perbedaan fungsi antara *iPhone ex-inter* dan *iPhone* bergaransi resmi di Indonesia. Namun, ada perbedaan dalam garansi *iPhone* dan IMEI karena orang yang membeli *iPhone ex-inter* atau ilegal tidak mendapatkan garansi resmi dari Apple, tetapi mereka dapat mendapatkan garansi dari distributor atau toko yang menjualnya. Oleh karena itu, harga *iPhone ex-inter* sangat berbeda dari *iPhone* bergaransi resmi di Indonesia. Akibatnya, pengguna *iPhone ex-inter* di Indonesia sangat banyak dikarenakan harganya yang relatif jauh lebih murah. *iPhone ex-inter* sendiri dijual di Indonesia dengan dua cara: pertama, diimpor oleh pengecer dan kedua, dibawa secara pribadi oleh pengguna.

Pada tahun 2023, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merilis rencana untuk memblokir sekitar 176.000 unit ponsel yang memiliki IMEI ilegal, sebagai bentuk penegakan regulasi terhadap peredaran perangkat telekomunikasi yang tidak memenuhi ketentuan resmi. Menurut data yang dirilis, sekitar 90% dari jumlah tersebut merupakan *iPhone ex-inter*, yaitu perangkat *iPhone* bekas yang diimpor dari luar negeri tanpa melalui jalur

distribusi resmi dan tanpa membayar bea masuk serta pajak impor.² Praktik ini menyebabkan negara mengalami kerugian dari sisi penerimaan pajak dan membahayakan konsumen karena produk tersebut tidak memiliki jaminan serta rentan terhadap pemblokiran jaringan oleh operator seluler. Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 1 Tahun 2020, perangkat yang tidak terdaftar IMEI-nya dilarang mengakses jaringan seluler di Indonesia.³

Masalah sosial yang muncul dari fenomena ini adalah adanya kecenderungan masyarakat untuk tetap memilih produk ilegal karena tuntutan gaya hidup dan simbol status sosial, terutama di kalangan generasi muda. *iPhone*, sebagai simbol kemewahan dan prestise, digunakan untuk membentuk citra diri, tanpa memedulikan aspek hukum dan etika konsumen. Menurut studi dalam Jurnal Penelitian Hukum De Jure, praktik pembelian barang ilegal ini mencerminkan rendahnya kesadaran hukum di masyarakat, serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran barang *black market*.⁴

Pembelian produk ilegal seperti *iPhone ex-inter* termasuk dalam kategori gharar (ketidakjelasan hukum dan jaminan) dan dapat mengandung unsur zalim, karena tidak memberikan perlindungan hak kepada konsumen. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda:

² <https://teknologi.bisnis.com>, diakses 22 Mei 2025 pukul 15:35 WIB.

³ Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Kominfo No. 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler melalui Identifikasi IMEI.

⁴ Pramudya, I. W. (2022). "Tinjauan Yuridis terhadap Peredaran Produk Smartphone Black Market di Indonesia." Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 22(1), 45-57.

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ وَعَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ وَعَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ

Jual beli *iPhone ex-inter* tergolong gharar karena ketidakjelasan status hukum barang, tidak adanya jaminan kualitas atau perlindungan resmi, serta risiko diblokir oleh jaringan seluler tanpa adanya tanggung jawab dari penjual. Selain itu, Islam juga melarang perbuatan yang merugikan orang lain, sebagaimana firman Allah SWT:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Masyarakat yang membeli barang ilegal dengan dalih harga murah turut mendorong peredaran pasar gelap, yang secara tidak langsung menciptakan ketimpangan ekonomi dan kerusakan sistem perdagangan yang adil. Ini adalah bentuk pelanggaran terhadap prinsip keadilan ('adl) dan kemaslahatan (maslahah) dalam ekonomi syariah. Islam juga menekankan pentingnya ketaatan terhadap aturan negara (ulil amri) selama tidak bertentangan dengan syariat:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Dalam hal ini, ketentuan pemerintah mengenai IMEI dan bea cukai merupakan bentuk masalah 'ammah (kemaslahatan umum) yang wajib dihormati dan ditaati oleh setiap warga negara, termasuk umat Islam. Islam menekankan pentingnya transaksi yang sah secara hukum dan moral untuk menjaga keadilan serta kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu, dalam konteks ini, sosiologi menjadi penting untuk melihat bagaimana norma agama dapat digunakan untuk

memahami dan mengatur perilaku masyarakat dalam penggunaan produk ilegal.⁵

Melalui wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan lima mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, mereka mengemukakan alasan memilih menggunakan *iPhone ex-inter* antara lain antara lain karena faktor harga yang lebih terjangkau dibandingkan produk resmi, kualitas kamera yang mendukung aktivitas dokumentasi dan media sosial, serta persepsi keamanan sistem operasi iOS. Selain itu, sebagian informan juga mengakui bahwa penggunaan *iPhone* menjadi bagian dari gaya hidup dan simbol status sosial di lingkungan kampus, meskipun mereka menyadari adanya risiko pemblokiran IMEI dan aspek legalitas yang dipertanyakan dari perspektif hukum.⁶

Penelitian ini difokuskan pada mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta karena secara normatif mahasiswa dibekali pemahaman hukum Islam dan berada dalam lingkungan yang menekankan nilai moral serta etika penggunaan barang. Dengan latar belakang tersebut, diharapkan perilaku konsumsi mereka mencerminkan kesadaran terhadap legalitas dan prinsip syariah. Namun kenyataannya, sebagian mahasiswa tetap menggunakan *iPhone ex-inter* yang tergolong ilegal. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh

⁵ Andriani, D. (2023). "Persepsi Mahasiswa Terhadap Kepemilikan Barang Mewah Ilegal (Studi Kasus *iPhone ex-inter*)." *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 17(1), 75–89.

⁶ Wawancara dengan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tanggal 21 April 2024.

mana pemahaman keagamaan mereka berpengaruh terhadap perilaku konsumtif. Pemilihan UIN tidak dimaksudkan untuk menyudutkan institusi, melainkan untuk menelaah kesenjangan antara nilai yang diajarkan dan praktik di lapangan. Temuan ini juga merefleksikan fenomena yang terjadi luas di kalangan mahasiswa lainnya, sehingga pendekatan yang digunakan bersifat analitis-kritis atas hubungan antara wawasan keislaman, tekanan sosial ekonomi, dan perilaku konsumsi di era digital.

Fenomena maraknya penggunaan *iPhone ex-inter* yang ilegal sebagaimana data pada tahun 2023 menunjukkan sekitar 176.000 unit ponsel yang memiliki IMEI ilegal menjadi tantangan dalam penegakan nilai-nilai hukum ekonomi syariah di tengah masyarakat. Ada kecenderungan bahwa motivasi konsumerisme, gengsi sosial, dan gaya hidup hedonistik telah mengaburkan pertimbangan etika dalam bertransaksi. Padahal, dalam pandangan Islam, tujuan utama muamalah bukan semata keuntungan, tetapi juga menjunjung tinggi nilai keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penyusun merasa penting untuk melakukan kajian terhadap fenomena penggunaan *iPhone ex-inter* ini melalui perspektif Hukum Ekonomi Syariah dengan judul penelitian “**Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Penggunaan *IPhone ex-inter***”, khususnya di kalangan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang seharusnya memiliki kesadaran tinggi terhadap legalitas dan etika dalam muamalah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka dalam penelitian ini rumusan permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Mengapa Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta banyak yang menggunakan *iPhone ex-inter*?
2. Bagaimana pandangan sosiologi hukum Islam terhadap penggunaan *iPhone ex-inter* oleh mahasiswa UIN Sunan kalijaga Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, berikut adalah tujuan penelitian dapat dirumuskan:

- a. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai faktor yang menyebabkan banyak mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memilih menggunakan *iPhone ex-inter*.
- b. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji pandangan sosiologi hukum Islam terhadap penggunaan *iPhone ex-inter* oleh mahasiswa UIN Sunan kalijaga Yogyakarta.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu sosiologi dan hukum Islam, khususnya dalam memahami perilaku konsumsi teknologi oleh mahasiswa UIN Sunan Kalijaga dan implikasinya terhadap kepatuhan hukum. Dengan

menganalisis fenomena penggunaan *iPhone ex-inter* di kalangan mahasiswa, penelitian ini dapat memperkaya kajian tentang interaksi antara gaya hidup digital, status sosial, dan kepatuhan terhadap hukum dalam konteks mahasiswa muslim. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi studi-studi selanjutnya yang membahas interaksi antara teknologi, status sosial, dan kepatuhan hukum dalam mahasiswa muslim.

- b. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang implikasi hukum dari penggunaan *iPhone ex-inter*, sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Bagi institusi pendidikan, yakni UIN Sunan Kalijaga, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan atau program edukasi yang bertujuan untuk meningkatkan literasi hukum dan teknologi di kalangan mahasiswa. Bagi pembuat kebijakan, penelitian ini dapat memberikan informasi yang dapat digunakan dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam mengatur peredaran dan penggunaan perangkat teknologi impor. Terakhir, bagi peneliti lain, penelitian ini dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengeksplorasi lebih dalam mengenai hubungan antara teknologi, status sosial, dan kepatuhan hukum dalam mahasiswa muslim.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah literatur yang membahas mengenai topik yang akan di teliti. Setelah penyusun melakukan tinjauan literatur tentang topik yang

akan diteliti, tinjauan literatur dapat membantu peneliti melihat gagasan, pendapat, dan kritik dari peneliti sebelumnya dan mempelajari fenomena tersebut secara menyeluruh. melihat ide-ide, pendapat, dan kritik mengenai topik dari peneliti sebelumnya. Melalui telaah pustaka, peneliti dapat memahami berbagai perspektif, temuan, dan kritik dari penelitian sebelumnya, sehingga memperoleh gambaran menyeluruh tentang fenomena yang akan dikaji. Hal ini juga membantu dalam mengidentifikasi celah penelitian yang belum banyak dieksplorasi, serta memastikan keaslian dan kontribusi penelitian yang akan dilakukan. Dalam konteks penelitian ini, fenomena penggunaan *iPhone ex-inter* di kalangan mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menjadi fokus utama. Fenomena ini mencerminkan interaksi antara perkembangan teknologi, perilaku konsumen, dan kesadaran hukum dalam masyarakat Muslim. Adapun penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini antara lain:

Penelitian yang ditulis oleh Agil Muhamad Ramdan, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Jasa Registrasi IMEI Ilegal pada *iPhone* Black Market di Kota Yogyakarta”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jasa registrasi IMEI ilegal pada perangkat *iPhone* black market dilakukan oleh para pelaku melalui berbagai mekanisme, seperti pertemuan langsung, platform marketplace (Shopee, Tokopedia, Tiktoshop), hingga komunikasi melalui aplikasi WhatsApp. Tindakan ini dilakukan untuk menghindari pemblokiran jaringan seluler pada perangkat yang IMEI-nya tidak terdaftar resmi. Dari perspektif sosiologi hukum Islam, maraknya praktik ini dipengaruhi oleh tiga faktor utama:

keuntungan ekonomi, pengaruh lingkungan sosial, dan rendahnya efek sanksi hukum. Praktik ini dinilai bertentangan dengan hukum negara dan dalam hukum Islam tergolong akad ijarah al-fudul yang berstatus mauquf atau bahkan batal, karena dilakukan tanpa otorisasi sah. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun karena sama-sama membahas praktik ilegal terkait produk *iPhone*. Perbedaannya terletak pada pendekatan yang digunakan; penelitian ini menggunakan perspektif sosiologi hukum Islam, sedangkan penyusun juga menggunakan pendekatan serupa namun pada konteks yang berbeda, yaitu penggunaan *iPhone ex-inter* oleh mahasiswa.⁷

Penelitian yang ditulis oleh Zamza Prilanita yang berjudul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Penggunaan Aplikasi Android Modifikasi (MOD) Ilegal di kalangan Mahasiswa Yogyakarta”.⁸ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi android modifikasi (MOD) ilegal banyak dilakukan oleh mahasiswa Yogyakarta dengan alasan efisiensi, pergaulan, fitur tambahan, tampilan menarik, dan minim iklan. Meskipun mereka mengetahui bahwa penggunaan aplikasi tersebut merupakan pelanggaran hak cipta dan dalam pandangan hukum Islam tergolong sebagai pencurian atau mengambil hak orang lain secara tidak sah, banyak mahasiswa

⁷ Agil Muhamad Ramdan, “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Jasa Registrasi IMEI Ilegal pada iPhone Black Market di Kota Yogyakarta”, Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2024), hlm. ii–iii dan 135–137.

⁸ Zamza Prilanita, “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Penggunaan Aplikasi Android Modifikasi (MOD) Ilegal di Kalangan Mahasiswa Yogyakarta (Studi Kasus: Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) Skripsi Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024.

tetap menggunakannya karena manfaat yang dirasakan secara langsung. Penelitian ini juga menemukan bahwa kesadaran hukum mahasiswa tergolong tinggi, namun belum terealisasi dalam perilaku nyata karena kesadaran hukum masih bersifat abstrak. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun, yang juga membahas tentang perilaku konsumsi mahasiswa terhadap produk teknologi yang berpotensi melanggar ketentuan hukum. Perbedaannya terletak pada objek kajian dan konteks permasalahan; penelitian ini membahas aplikasi android modifikasi, sedangkan penyusun menggunakan perspektif Tinjauan Sosiologi terhadap Penggunaan *iPhone ex-inter*.

Penelitian yang ditulis oleh Muhammad Luthfy, mahasiswa UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, dengan judul “Jual Beli Handphone *iPhone* Bekas Tanpa Garansi IMEI di Toko Igadget Pekalongan dalam Kajian Hukum Islam dan Hukum Perlindungan Konsumen”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli handphone *iPhone* bekas tanpa garansi IMEI di toko Igadget dilakukan karena ketidakpastian legalitas IMEI, serta pertimbangan harga yang lebih terjangkau. Dari sudut pandang hukum Islam, transaksi ini tetap sah karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Namun, jika dianalisis melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen, praktik tersebut melanggar Pasal 7 huruf e yang mewajibkan pelaku usaha memberikan jaminan atau garansi terhadap barang yang dijual. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun karena sama-sama membahas persoalan seputar produk *iPhone* bekas tanpa jaminan keabsahan. Perbedaannya terletak pada

pendekatan yang digunakan; penelitian ini menggunakan perspektif hukum Islam dan hukum perlindungan konsumen, sementara penyusun menggunakan perspektif sosiologi hukum Islam.⁹

Penelitian yang ditulis oleh Muhammad Irfani, mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Berkaitan dengan Peredaran Produk *iPhone* Rekondisi Tanpa Jaminan Kualitas dan Garansi Resmi di Indonesia Menurut UUPK”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik penjualan *iPhone* rekondisi tanpa informasi yang jelas mengenai kondisi dan garansi produk menyebabkan kerugian bagi konsumen. Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), pelaku usaha yang tidak memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur dapat dikenakan sanksi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 61. Penelitian ini juga menjelaskan bahwa penyelesaian terhadap kerugian konsumen dapat dilakukan melalui dua jalur: penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan melalui proses peradilan. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun, karena sama-sama membahas persoalan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam konteks produk *iPhone*. Perbedaannya terletak pada sudut pandang yang digunakan; penelitian ini menggunakan perspektif Undang-

⁹ Muhammad Luthfy, “Jual Beli Handphone *iPhone* Bekas Tanpa Garansi IMEI di Toko Igadget Pekalongan dalam Kajian Hukum Islam dan Hukum Perlindungan Konsumen”, Skripsi (Pekalongan: UIN K.H. Abdurrahman Wahid, 2023), hlm. xii–xiii dan 71–72.

Undang-Perindungan Konsumen (UUPK), sementara penyusun menggunakan perspektif sosiologi hukum Islam.¹⁰

Penelitian yang dilakukan oleh Aguswandi dari UIN Ar-Raniry Banda Aceh berjudul “Perlindungan Hak Cipta Terhadap Mengunduh Aplikasi Microsoft Office Bajakan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Jasa Instal Ulang Komputer di Kopelma Darussalam Kecamatan Syiah Kuala)”. Studi ini mengungkap bahwa praktik pengunduhan Microsoft Office oleh penyedia jasa instal ulang komputer atau laptop memiliki prosedur yang bervariasi. Meskipun perangkat lunak diunduh dari situs resmi, proses aktivasi lisensinya dilakukan secara tidak sah melalui situs pihak ketiga yang tidak berwenang. Penelitian ini memiliki kemiripan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis karena sama-sama membahas pelanggaran hak cipta atau pembajakan. Namun, perbedaannya terletak pada sudut pandang yang digunakan; penelitian Aguswandi menggunakan pendekatan hukum Islam, sementara penulis menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam.¹¹

Penelitian yang dilakukan oleh Bayu Heksa Putra Hermawan dari IAIN Palangka Raya berjudul “Penggunaan Windows Bajakan di Kalangan Mahasiswa IAIN Palangka Raya (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)”. Fokus

¹⁰ Muhammad Irfani, “*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Berkaitan dengan Peredaran Produk iPhone Rekondisi Tanpa Jaminan Kualitas dan Garansi Resmi di Indonesia Menurut UUPK*”, Skripsi (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, 2022), hlm. viii dan 74.

¹¹ Aguswandi, “*Perlindungan Hak Cipta Terhadap Mengunduh Aplikasi Microsoft Office Bajakan Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Pada Jasa Instal Ulang Komputer di Kopelma Darussalam Kecamatan Syiah Kuala*,” Skripsi Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021.

penelitian ini adalah pada praktik penggunaan perangkat lunak Windows bajakan di kalangan mahasiswa. Hasil kajian menunjukkan bahwa masih terdapat sejumlah alasan yang melatarbelakangi mahasiswa menggunakan perangkat lunak ilegal tersebut. Walaupun dalam pandangan hukum Islam penggunaan Windows bajakan tergolong sebagai ‘urf fasid atau kebiasaan yang merusak, mahasiswa tetap membenarkan penggunaannya demi menunjang kebutuhan akademik, mengingat keterbatasan kemampuan untuk membeli lisensi asli. Penelitian ini memiliki relevansi dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis karena sama-sama membahas isu pelanggaran hak cipta. Namun, perbedaan utamanya terletak pada sudut pandang yang digunakan; penelitian ini memakai pendekatan hukum ekonomi syariah, sementara penulis menggunakan sudut pandang sosiologi hukum Islam.¹²

Penelitian yang ditulis oleh Ahmad Zaqlul Manan, mahasiswa UIN Raden Mas Said Surakarta, dengan judul “Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Jual Beli Handphone Non Resmi di FR Store Surakarta”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli handphone non resmi di toko FR Store telah memenuhi rukun dan syarat jual beli menurut fikih muamalah. Meskipun handphone yang dijual tidak resmi dan berpotensi terkena pembatasan jaringan karena IMEI-nya tidak terdaftar, transaksi dinilai sah selama ada kejelasan informasi terhadap pembeli. Apabila pembeli tidak mengetahui status non resmi

¹² Bayu Heksa Putra Hermawan, “*Penggunaan Windows Bajakan di Kalangan Mahasiswa IAIN Palangka Raya Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*,” Skripsi Prodi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2020

dari barang tersebut, maka ia memiliki hak khiyar. Namun hak khiyar gugur apabila pembeli sudah mengetahui kondisi barang sejak awal atau setelah membeli kemudian merelakan. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun karena membahas praktik jual beli produk yang bermasalah dari sisi hukum. Perbedaannya terletak pada sudut pandang yang digunakan, penelitian ini menggunakan perspektif fikih muamalah, sedangkan penyusun menggunakan perspektif sosiologi hukum Islam.¹³

Penelitian yang ditulis oleh Hidayat Abdul Aziz dari UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul “Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Jasa Pendaftaran IMEI (International Mobile Equipment Identity) Handphone Ex Inter di Kota Batam”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jasa pendaftaran IMEI handphone Ex Inter yang dilakukan oleh toko Available_Store25 dilakukan melalui server turis yang tidak resmi dan tidak terhubung langsung dengan database resmi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Hal ini menyebabkan munculnya berbagai masalah seperti jaringan yang sewaktu-waktu terblokir dan IMEI yang tidak terdaftar secara sah, meskipun pengguna jasa dikenai biaya dan sempat mendapatkan sinyal seluler. Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik tersebut melanggar prinsip-prinsip fikih muamalah karena mengandung unsur gharar (ketidakjelasan), tadhlis (penipuan), dan merugikan pihak pengguna jasa.

¹³ Ahmad Zaqlul Manan, “*Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Jual Beli Handphone Non Resmi di FR Store Surakarta*”, Skripsi (Surakarta: UIN Raden Mas Said Surakarta, 2023), hlm. xvi–xvii.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun karena sama-sama membahas praktik yang berpotensi merugikan konsumen dari sisi hukum Islam. Perbedaannya terletak pada sudut pandang yang digunakan; penelitian ini menggunakan perspektif fiqh muamalah, sedangkan penyusun menggunakan perspektif sosiologi hukum Islam.¹⁴

Penelitian yang ditulis oleh Nabila Rafika, mahasiswa UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, dengan judul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Perilaku Penjual dalam Jual Beli Telepon Genggam Rekondisi (Studi Kasus di Pasar Loak Kota Kediri)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli telepon genggam rekondisi yang dilakukan oleh para penjual di pasar loak Kota Kediri tidak memenuhi rukun dan syarat sah jual beli dalam hukum Islam. Penjual seringkali tidak menyampaikan kondisi sebenarnya dari barang yang diperjualbelikan, menyembunyikan kerusakan atau pergantian komponen, dan menjual barang seolah-olah dalam kondisi baik. Hal ini menimbulkan ketidakpastian (gharar) dan potensi kerugian bagi pembeli yang tidak mengetahui kualitas asli barang. Dari perspektif sosiologi hukum Islam, perilaku para penjual ini mencerminkan lemahnya kesadaran hukum dalam masyarakat, di mana pelanggaran terhadap prinsip jual beli syariah tetap dilakukan demi keuntungan pribadi meskipun menyadari hal tersebut bertentangan dengan ajaran Islam. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan

¹⁴ Hidayat Abdul Aziz, *”Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Jasa Pendaftaran IMEI (International Mobile Equipment Identity) Handphone Ex Inter di Kota Batam”*, Skripsi (Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2024), hlm. ii–iii dan 53–54.

penelitian yang dilakukan oleh penyusun, karena sama-sama membahas praktik jual beli barang yang mengandung unsur ketidakpastian. Perbedaannya terletak pada objek dan konteksnya; penelitian ini menitikberatkan pada perilaku penjual di pasar loak, sedangkan penyusun meneliti dari perspektif penggunaan *iPhone ex-inter* oleh mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.¹⁵

Penelitian yang ditulis oleh Anisatul Maula, mahasiswa UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, dengan judul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Akun Driver Ojek Gojek melalui Media Sosial Grup Facebook Joki Akun Grab dan Gojek Jabodetabek”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli akun driver Gojek dilakukan secara aktif di grup media sosial Facebook, meskipun bertentangan dengan ketentuan hukum dan kode etik perusahaan Gojek. Akun yang diperjualbelikan tidak bisa diubah datanya, sehingga apabila terjadi penyalahgunaan, tanggung jawab hukum tetap tertuju pada pemilik akun awal. Dari perspektif sosiologi hukum Islam, praktik ini mencerminkan adanya ketidaktundukan masyarakat terhadap aturan yang berlaku dan lemahnya kesadaran terhadap nilai-nilai hukum Islam. Faktor pendorongnya meliputi kebutuhan ekonomi, keterbatasan lowongan resmi driver, dan peluang bisnis. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun karena sama-sama membahas praktik jual beli yang mengandung potensi pelanggaran hukum. Perbedaannya terletak pada objek

¹⁵ Nabila Rafika, “*Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Perilaku Penjual dalam Jual Beli Telepon Genggam Rekondisi (Studi Kasus di Pasar Loak Kota Kediri)*”, Skripsi (Tulungagung: UIN Sayyid Ali Rahmatullah, 2024), hlm. 6–11.

kajiannya; penelitian ini fokus pada akun Gojek sebagai objek transaksi, sedangkan penyusun meneliti penggunaan *iPhone ex-inter* oleh mahasiswa dengan pendekatan sosiologi hukum Islam.¹⁶

E. Kerangka Teoritik

Tekanan sosial yang muncul akibat dorongan untuk mengikuti gaya hidup digital modern dapat memengaruhi pola konsumsi individu hingga mendorong perilaku konsumsi ilegal. Keinginan untuk memiliki produk berstatus tinggi seperti *iPhone* sering kali tidak hanya didasarkan pada kebutuhan fungsional, melainkan juga tuntutan pengakuan sosial, prestise, dan keinginan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Kondisi tersebut dapat menimbulkan ketegangan ketika kemampuan ekonomi tidak mampu memenuhi standar gaya hidup yang diharapkan, lalu mendorong sebagian individu mencari jalan pintas melalui pembelian barang ilegal, penggunaan produk hasil penyelundupan, atau transaksi yang mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku. Perilaku semacam ini menunjukkan bahwa tekanan sosial dapat menjadi faktor pendorong terjadinya penyimpangan konsumsi, terutama ketika dorongan untuk memenuhi simbol status lebih kuat daripada kesadaran hukum dan pertimbangan etis untuk menggunakan barang ilegal.

Barang ilegal merupakan barang yang peredaran, kepemilikan, atau penggunaannya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

¹⁶ Anisatul Maula, "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Akun Driver Ojek Gojek melalui Media Sosial Grup Facebook Joki Akun Grab dan Gojek Jabodetabek", Skripsi (Tulungagung: UIN Sayyid Ali Rahmatullah, 2024), hlm. 1–12.

yang berlaku. Status ilegal muncul karena barang tersebut tidak memenuhi persyaratan administratif, teknis, atau kewajiban hukum seperti izin edar, pembayaran pajak, atau registrasi resmi. Peredaran barang ilegal sering terjadi melalui jalur tidak sah, penyelundupan, atau distribusi tanpa pengawasan otoritas berwenang. Keberadaan barang ilegal menimbulkan kerugian negara, mengganggu ketertiban hukum, serta berpotensi merugikan konsumen secara ekonomi maupun keamanan. Salah satu contoh barang ilegal adalah *iPhone ex-inter*, yaitu perangkat produksi Apple Inc. yang masuk ke Indonesia tanpa registrasi IMEI resmi melalui sistem pengawasan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia sehingga tidak diakui sebagai perangkat yang sah menurut hukum nasional.¹⁷

iPhone ex-inter melalui jalur gelap (*black market*) dikategorikan sebagai barang ilegal karena diperoleh tanpa melalui prosedur resmi, sehingga melanggar peraturan perdagangan dan bea cukai Indonesia. Hal ini mencakup pengabaian bea masuk, pajak, dan kewajiban pendaftaran IMEI seluruhnya diatur oleh UU No. 17 Tahun 2006 dan regulasi terkait. Akibatnya, *iPhone ex-inter* tersebut tidak tercatat secara legal dan dianggap tidak sah dalam sistem pabean.

¹⁷ Wulandari, Amelia. "Tinjauan Akad Ijarah terhadap Jasa Unlock IMEI iPhone melalui Media Sosial dengan Sistem Advance Payment (di Media Sosial Grup Facebook Unblock IMEI Trusted)". Skripsi. Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2024, hlm. 1–4.

Penyelesaian seluruh permasalahan ini memerlukan landasan teori atau kerangka berpikir yang sistematis, guna memfasilitasi pendekatan yang tepat terhadap objek yang diteliti.

1. Gharar & Maysir dalam Transaksi *iPhone ex-inter*

Menurut perspektif ekonomi islam dalam konteks jual beli sangat penting untuk mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah yang mengatur kejelasan, keadilan, serta larangan terhadap unsur-unsur yang merugikan pihak tertentu. Produk yang diperoleh melalui jalur *black market* atau hasil modifikasi sistem secara ilegal (*bypass*) pada umumnya mengandung unsur gharar, yaitu ketidakjelasan terkait kondisi fisik barang, jaminan resmi, dan legalitas perangkat, seperti status IMEI yang tidak sah¹⁸. Ketidakpastian tersebut menjadikan transaksi berisiko tinggi dan bertentangan dengan prinsip dasar muamalah yang menekankan kejelasan dan transparansi dalam akad.

Jika seorang konsumen mengetahui bahwa perangkat yang dibelinya berasal dari sumber ilegal, namun tetap melakukan pembelian dengan harapan memperoleh keuntungan tertentu atau “beruntung” tidak diblokir, maka hal tersebut dapat mengandung unsur maysir, yakni spekulasi atau untung-untungan yang dilarang dalam Islam¹⁹. Selain aspek gharar dan

¹⁸ Riska Dewi. *Analisis Ketidakpastian (Gharar) dalam Transaksi Barang Black Market pada Era Digital*. Skripsi. UIN Salatiga. Diakses 19 Juni 2025.

¹⁹ Riska Dewi. *Analisis Ketidakpastian (Gharar) dalam Transaksi Barang Black Market pada Era Digital*. Skripsi. UIN Salatiga. Hlm. 17-18.

maysir, bentuk transaksi ini juga dapat dinilai sebagai tindakan yang zalim apabila mengakibatkan kerugian pada pihak konsumen, seperti hilangnya akses terhadap layanan garansi, risiko pemblokiran, atau kerusakan yang tidak dapat ditanggung penjual. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan ('adl) dan masalah dalam muamalah, yang mengharuskan adanya manfaat timbal balik dan menghindari kerugian yang tidak proporsional²⁰

2. Sosiologi Hukum Islam

Robert K. Merton merupakan salah satu tokoh terkemuka dalam aliran struktural-fungsionalisme. Ia memperkenalkan gagasan tentang fungsi manifes dan fungsi laten sebagai cara untuk memahami bahwa setiap gejala sosial dapat menimbulkan dampak yang diketahui maupun yang tidak disadari oleh masyarakat. Pendekatan ini sangat berguna dalam mengkaji keterkaitan antara pemanfaatan teknologi (seperti *iPhone*) dan nilai-nilai hukum Islam dalam realitas kehidupan masyarakat kontemporer.²¹

Merton juga mengemukakan konsep anomie, yaitu ketidaksesuaian antara tujuan budaya dan sarana yang tersedia. Jika masyarakat Muslim mengejar gaya hidup digital (seperti *iPhone* terbaru) tanpa disertai nilai Islam, maka dapat terjadi penyimpangan sosial atau kekosongan nilai. Konsep ini selaras dengan maqashid syariah tujuan utama hukum Islam:

²⁰ Riska Dewi. *Analisis Ketidakpastian (Gharar) dalam Transaksi Barang Black Market pada Era Digital*. Skripsi. UIN Salatiga. Hlm. 19-21

²¹ Robert K. Merton, *Social Theory and Social Structure* (New York: Free Press, 1968), hlm. 73–90.

menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Maka, penggunaan *iPhone* dianggap syar'i jika mendukung maqashid, seperti untuk dakwah atau aplikasi keagamaan, dan tidak syar'i jika digunakan untuk hal yang bertentangan, seperti pornografi atau judi.²²

Konsep *strain theory* yang dikembangkan Robert K. Merton juga relevan untuk menjelaskan tekanan sosial yang muncul akibat dorongan mengikuti gaya hidup digital modern secara parsial tanpa diimbangi internalisasi nilai-nilai hukum Islam secara utuh. Keinginan untuk memiliki simbol status seperti *iPhone* sering kali dipengaruhi tuntutan lingkungan sosial, kebutuhan pengakuan, serta standar prestise yang berkembang di masyarakat. Ketika tujuan budaya untuk tampil modern dan diterima secara sosial tidak sejalan dengan kemampuan ekonomi yang dimiliki, kondisi ini dapat mendorong individu menempuh cara-cara menyimpang seperti perilaku konsumsi ilegal termasuk membeli barang hasil penyelundupan, menggunakan layanan tidak resmi, atau bahkan melakukan tindakan melawan hukum demi memenuhi gaya hidup tersebut. Lemahnya internalisasi hukum Islam turut memperbesar risiko terjadinya penyimpangan karena nilai-nilai kesederhanaan, tanggung jawab, serta kepatuhan terhadap prinsip halal dan haram tidak lagi menjadi landasan utama dalam pengambilan keputusan. Rendahnya kepatuhan terhadap norma syariat pada akhirnya menunjukkan adanya ketegangan antara

²² Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 112–117.

tuntutan budaya modern dan komitmen religius, yang memperlihatkan pentingnya penguatan kesadaran hukum Islam agar penggunaan teknologi tetap berada dalam batas-batas yang sesuai dengan tujuan maqashid syariah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian *mix methode* yang menggabungkan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Penelitian kuantitatif dilakukan dengan 102 responden, sementara penelitian kualitatif dilakukan dengan 6 informan. Penelitian ini juga tergolong dalam jenis penelitian lapangan (*field research*), yakni suatu bentuk studi yang dilakukan dengan terjun langsung ke lokasi objek penelitian guna memperoleh data secara faktual. Dalam hal ini, peneliti mengamati secara langsung fenomena penggunaan *iPhone ex-inter* di kalangan mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitik yang bertumpu pada data non-numerik seperti dokumentasi tertulis, hasil wawancara, kuesioner, dan foto atau gambar yang relevan.²³

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis objek atau fenomena yang diteliti dan menganalisisnya dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam.

²³ Fahmi Muhammad Ahmadi dan Jaenal Arifin, *Metode Penelitian Hukum* (Ciputat: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010), hlm. 9.

Penelitian ini tidak hanya menyajikan data, tetapi juga memberikan analisis mendalam terhadap permasalahan yang diteliti.²⁴

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan ini memandang hukum sebagai bagian dari sistem sosial yang hidup dan fungsional dalam Masyarakat.²⁵ Dalam konteks penelitian ini, pendekatan tersebut digunakan untuk memahami praktik penggunaan *iPhone ex-inter* di kalangan mahasiswa dari sudut pandang hukum Islam yang bersifat sosiologis, dengan mengamati perilaku, kesadaran hukum, serta faktor-faktor yang memengaruhi keputusan penggunaan perangkat ilegal tersebut.²⁶

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung melalui teknik wawancara dan penyebaran kuesioner kepada mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang menggunakan *iPhone ex-inter*. Adapun jumlahnya

²⁴ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), hlm. 7.

²⁵ Munir Fuady, *Sosiologi Hukum Kontemporer: Interaksi Kekuasaan, Hukum, dan Masyarakat* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 77.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 51.

yaitu 6 informan untuk wawancara dan 102 responden untuk mengisi kuisisioner yang seluruhnya mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh sebagai pelengkap dan pendukung sebagai referensi yang berasal dari buku, jurnal, surat kabar, artikel, atau penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai metode utama untuk memperoleh data primer secara mendalam.²⁷ Teknik ini dilakukan secara langsung maupun melalui media pesan singkat seperti WhatsApp. Informan wawancara terdiri atas enam mahasiswa dari berbagai jurusan dan angkatan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang diketahui menggunakan *iPhone ex-inter*.

b. Kuesioner

Kuesioner disebarluaskan melalui platform Google Form dengan pertanyaan tertutup.²⁸ Tujuannya adalah untuk menghimpun data yang dapat mencerminkan persepsi umum mahasiswa terhadap penggunaan

²⁷ Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoirin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), hlm. 126.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 240.

iPhone ex-inter. Kuisisioner ini diisi oleh 102 mahasiswa dari berbagai jurusan dan angkatan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

c. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan sebagai metode pelengkap dalam pengumpulan data. Metode ini mencakup pencatatan informasi dalam bentuk foto, kutipan, serta arsip digital yang berkaitan dengan penggunaan perangkat ilegal.²⁹ Data tersebut diperoleh dari literatur ilmiah, artikel digital, serta sumber resmi lainnya yang mendukung penelitian ini.

6. Analisis Data

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data meliputi penyaringan, penyederhanaan, dan pengorganisasian data mentah yang diperoleh di lapangan untuk difokuskan pada elemen-elemen penting sesuai tujuan penelitian.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Data yang telah diringkas kemudian disajikan dalam bentuk naratif deskriptif, diagram tematik, serta pengelompokan informasi untuk memudahkan pemahaman dan interpretasi.

c. Penarikan Kesimpulan & Verifikasi (*Concluding Drawing and Verification*)

²⁹ Ibid.

Proses ini dilakukan dengan merumuskan temuan sementara yang berkembang secara dinamis selama proses penelitian berlangsung, dan kemudian dikaji kembali guna memperoleh kesimpulan akhir yang valid dan relevan dengan objek studi.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika ini disusun secara terstruktur dan sistematis dalam lima bab utama, yaitu pendahuluan (BAB I), Isi (BAB II, III dan IV), dan penutup (BAB V).

BAB I merupakan pendahuluan yang memaparkan latar belakang permasalahan yang melandasi pemilihan topik penelitian, yaitu fenomena penggunaan *iPhone ex-inter* di kalangan mahasiswa. Pada bab ini juga diuraikan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan skripsi secara keseluruhan.

BAB II berisi kajian pustaka yang memuat teori-teori dan konsep dasar yang relevan sebagai landasan analisis. Dalam bab ini dijelaskan mengenai pengertian hak atas penggunaan *iPhone ex-inter* yang melanggar peraturan perdagangan dan bea cukai. Selain itu, dijelaskan pula tentang karakteristik *iPhone ex-inter* sebagai objek kajian, serta ditambahkan pendekatan sosiologi hukum Islam yang menjadi landasan utama dalam menganalisis permasalahan.

BAB III menyajikan deskripsi data dan studi kasus berdasarkan temuan lapangan. Bab ini menggambarkan praktik penggunaan *iPhone ex-inter* oleh

mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Data diperoleh melalui kuisioner dan wawancara yang dianalisis secara kualitatif.

BAB IV merupakan bagian analisis data, temuan lapangan dianalisis menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam. Analisis difokuskan pada dua rumusan masalah. Pertama, alasan Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta banyak yang menggunakan *iPhone ex-inter*. kedua, pandangan sosiologi hukum Islam terhadap mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam penggunaan *iPhone ex-inter*.

BAB V merupakan bagian penutup yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang ditujukan kepada mahasiswa, masyarakat, dan pihak-pihak terkait. Kesimpulan disusun berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya, sementara saran difokuskan pada upaya peningkatan kesadaran hukum dan edukasi terhadap pentingnya legalitas dalam konsumsi teknologi, terutama di kalangan generasi muda muslim.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan maka kesimpulan penelitian ini dikemukakan sebagai berikut:

1. Penggunaan *iPhone ex-inter* oleh mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dipengaruhi oleh kombinasi beberapa faktor yang saling berkaitan. Faktor ekonomi (keterjangkauan harga) menjadi faktor dominan terutama karena kesenjangan harga *iPhone ex-inter* yang jauh lebih terjangkau dibandingkan *iPhone* resmi sehingga dianggap sesuai dengan kemampuan finansial mahasiswa. Faktor pengaruh sosial dan lingkungan turut memperkuat keputusan tersebut karena kepemilikan *iPhone* dipandang sebagai simbol status, modernitas, serta sarana penyesuaian diri terhadap tren dan lingkungan pergaulan. Faktor gaya hidup dan identitas sosial juga berperan penting karena *iPhone* dimaknai sebagai bagian dari citra diri, kepercayaan diri, dan personal branding, khususnya melalui media sosial. Selain itu faktor fungsional seperti kualitas kamera, kestabilan sistem operasi iOS, dan daya tahan perangkat menjadi dasar rasional yang melegitimasi pilihan mahasiswa terhadap *iPhone ex-inter*. Sementara itu, faktor persepsi hukum dan etika baik menurut hukum positif maupun hukum Islam belum menjadi pertimbangan utama karena meskipun terdapat kesadaran normatif, pertimbangan manfaat praktis dan

harga lebih murah masih lebih dominan dalam membentuk perilaku konsumsi mahasiswa.

2. Pandangan sosiologi terhadap penggunaan *iPhone ex-inter* oleh mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menunjukkan dominasi faktor struktural atas kepatuhan normatif. Tekanan ekonomi, tuntutan sosial, gaya hidup, serta fungsi teknologi saling berkelindan membentuk pilihan konsumsi yang dianggap rasional oleh mahasiswa. Ketegangan antara tujuan budaya modernitas dan keterbatasan sarana sah melahirkan adaptasi berupa penggunaan *iPhone ex-inter*. Persepsi hukum dan etika Islam juga hadir pada tingkat pengetahuan, tetapi belum terinternalisasi sebagai pengendali perilaku sebagaimana konsep *internalization*. Unsur gharar pada transaksi *iPhone ex-inter* memperlihatkan pelemahan prinsip kejelasan dan keadilan muamalah yang dilarang syariat Islam. Makna simbolik *iPhone* yang terus direproduksi oleh media sosial menegaskan bahwa legalitas dan norma hukum kehilangan posisi dominan, digeser oleh konstruksi prestise dan citra sosial. Keseluruhan temuan menegaskan bahwa penggunaan *iPhone ex-inter* mencerminkan lemahnya internalisasi nilai hukum Islam akibat kuatnya tekanan sosial struktural dan dominasi makna simbolik dalam interaksi mahasiswa.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, saran yang diberikan peneliti diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, diharapkan meningkatkan kesadaran hukum dan etika Islam agar *penggunaan iPhone ex-inter* tidak hanya didasarkan pertimbangan harga dan manfaat praktis. Sikap tersebut diharapkan mampu membentuk perilaku konsumsi yang selaras nilai syariat Islam serta ketentuan hukum yang berlaku.
2. Bagi Pemerintah selaku pembuat kebijakan, diharapkan memperkuat sosialisasi dan penegakan aturan terkait legalitas perangkat telekomunikasi, khususnya kewajiban IMEI. Konsistensi pengawasan diharapkan meningkatkan kepastian hukum serta menekan peredaran *iPhone ex-inter* yang tidak sesuai ketentuan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-qur'an Tajwid dan Terjemahannya*.

Departemen Agama RI. *Al-qur'an Tajwid dan Terjemahannya*.

Al-qur'an Surah Asy-Syu'ara' (26): 183.

Al-qur'an Surah An-Nisa' (4): 59.

Buku

H. Zainuddin Ali. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2023.

Imam Gunawan. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015.

Imam Mustofa. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

M. Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Munir Fuady. *Sosiologi Hukum Kontemporer: Interaksi Kekuasaan, Hukum, dan Masyarakat*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.

Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Paul B. Horton dan Chester L. Hunt. *Sosiologi*. Jakarta: Erlangga, 2017.

Robert K. Merton. *Social Theory and Social Structure*. New York: Free Press, 1968.

Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

Soerjono Soekanto. *Mengenal Sosiologi Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019.

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Wahbah al-Zuhaili. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.

Yesmil Anwar. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta: Grasindo, 2008.

Jurnal

Ahmad Syahir, Ahmadi Hasan, and Masyithah Umar. "Kepatuhan Terhadap Hukum (Sebuah Perspektif Filsafat Hukum)." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, Vol. 1: 4 (2023).

Dany Alfiansyah, Aris Sugiarto. "Pengaruh Citra Merek, Gaya Hidup Dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian *IPhone* Dikalangan Mahasiswa Universitas Teknologi Sumbawa." *Jurnal Nusa Manajemen*, Vol. 2: 2 (2025).

Dendi Riswandi, "Analisis kedudukan Alquran, sunnah dan akal sebagai sumber hukum Islam." *Musyarokah: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 1: 1 (2023).

Dhera Aura Awallya, et al. "Analisis Penyeludupan Barang Tanpa Pengecekan Bea Cukai Pada Bisnis Internasional: Studi Kasus Impor Handphone Ilegal." *Prosiding Seminar Nasional Hukum, Kebijakan Publik, Hak Asasi Manusia Dan Keadilan*. Vol. 2. 2023.

Dimas Zainatul Aropar, Heri Wijayanto, dan Dwi Warni Wahyuningsih. "The Effect of e-WOM, Product Knowledge, and Lifestyle on the Purchase Decision of Used *iPhones* Ex International." *Bussman Journal: Indonesian Journal of Business and Management* Vol. 2 No. 2 (2022).

Dwi Andriani. "Persepsi Mahasiswa Terhadap Kepemilikan Barang Mewah Ilegal." *Jurnal Sosiologi Reflektif* Vol. 17 No. 1 (2023).

Ellya Rosana. "Kepatuhan Hukum sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat." *Journal Tapis* Vol. 10 No. 1 (2014).

Giati Rahayu dan Sri Prilmayanti Awaluddin. "Analisis Strategi Pemasaran *iPhone* Inter dan *iPhone* Resmi." *MASMAN Master Manajemen* Vol. 2 No. 2 (2024).

Ida Zahara Adibah. "Struktural Fungsional Robert K. Merton." *INSPIRASI* Vol. 1 No. 2 (2017).

Jalaluddin, Jalaluddin. "Perbandingan Fikih tentang Gharar: Analisis Praktik Gharar dalam Transaksi Ekonomi Islam." *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)* 8.1 (2024).

Kerenia Syalomita Ponow, Herlyanty YA Bawole, and Grace H. Tampongangoy. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Menjual Ponsel Ilegal Pada E-Commerce Shopee." *Lex Privatum*, Vol 14: 5 (2025).

Kurniawan Ade Wijaya, Arif Arman, and Ogi Cahyadi Arta. "Perspektif Sosiologi Terhadap Terhadap Efektivitas Penegakan Hukum Di Masyarakat." *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol 3: 2 (2023).

Miraj Kibiantoro, et al. "Tinjauan Yuridis Konsumen Dengan Membeli Produk *IPhone ex-inter* Tanpa Jaminan Kualitas Dan Jaminan Resmi Di Indonesia Menurut Uu Nomor 8 Tahun 1999." *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)*, Vol 1:1 (2021).

Rendy Pribadi, "Kajian Dekonstruksi Derrida Dalam Analisis Wacana Kritis." *ISMETEK* 12.01 (2021).

Ro'fah Setyowati. "Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktik Gharar Dalam Transaksi Perbankan Syariah: Indonesia." *Dialogia Iuridica*, Vol. 12: 2 (2021).

Sigit Eko Prabowo, "Sosiologi Hukum Islam" *Magister Ilmu Hukum, FH Universitas Islam Sultan Agung Semarang* (2022).

Sri Astuti A Samad, "Kajian Hukum Keluarga Islam dalam Perspektif Sosiologis di Indonesia." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol 4: 1 (2021).

Syamsarina et al. "Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum." *Jurnal Selat* Vol. 10 No. 1 (2022).

Skripsi

Agil Muhamad Ramdan. *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Jasa Registrasi IMEI Ilegal*. Skripsi UIN Sunan Kalijaga, 2024.

Ahmad Zaqlul Manan. *Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Jual Beli Handphone Non Resmi*. Skripsi UIN Raden Mas Said Surakarta, 2023.

Alif Hasugian, Fungsi manifes dan fungsi laten kebijakan pengadaan wifi di masjid Al-Arqom Desa Bedug Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri. *Skripsi*, IAIN Kediri, 2022.

Anisatul Maula, "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Akun Driver Ojek Gojek melalui Media Sosial Grup Facebook Joki Akun

Grab dan Gojek Jabodetabek”, Skripsi (Tulungagung: UIN Sayyid Ali Rahmatullah, 2024).

Hidayat Abdul Aziz. *Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Jasa Pendaftaran IMEI*. Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2024.

Muh Mulyafa, Miftahul Alfian, ‘‘Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Gelid Deso di Desa Ngumpul Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk’’, *Skripsi*, IAIN Kediri, 2018.

Muhammad Abdulloh Yusuf Yusuf, ‘‘Jual beli bahan bangunan dengan sistem pembayaran Cash Tempo perspektif Ulama Empat Madzhab dan Ulama Kontemporer: Studi kasus pada UD. Sumber Waras Desa Sugihwaras Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan’’, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022.

Muhammad Luthfy. *Jual Beli iPhone Bekas Tanpa Garansi IMEI*. Skripsi UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023.

Riska Dewi. *Analisis Ketidakpastian (Gharar) dalam Transaksi Barang Black Market*. Skripsi UIN Salatiga.

Riska Septiana, ‘‘Dekonstruksi Youkai dalam Anime Gugure! Kokkurisan Karya Sutradara Yoshimasa Hiraike’’, *Skripsi*, Universitas Brawijaya, 2017.

Wulandari, Amelia. ‘‘*Tinjauan Akad Ijarah terhadap Jasa Unlock IMEI iPhone melalui Media Sosial dengan Sistem Advance Payment (di Media Sosial Grup Facebook Unblock IMEI Trusted)*’’. Skripsi. Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2024.

Zamza Prilanita. *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Penggunaan Aplikasi Android Modifikasi*. Skripsi UIN Sunan Kalijaga, 2024.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.

Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.04/20201.

Hasil Wawancara

Wawancara dengan AR, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2020, pada 30 November 2025.

Wawancara dengan MAD, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2020, pada 30 November 2025.

Wawancara dengan NF, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2020, pada 30 November 2025.

Wawancara dengan RAF, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2020, pada 30 November 2025.

Wawancara dengan ZN, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2020, pada 30 November 2025.

Website

<https://teknologi.bisnis.com> diakses 22 Mei 2025 pukul 15.35 WIB.

